

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan Pasal tersebut lahir dari salah satu cita negara yakni negara berdasarkan hukum. Teori negara hukum atau *rechtsstaat* adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasari oleh hukum. Ide negara hukum sesungguhnya adalah sebuah gambaran dari bentuk negara ideal yang dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan.²

Asas negara hukum yang dibicarakan dalam hal ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai pencegahan tindakan negara atau pemerintah yang dengan sengaja melakukan perbuatan sewenang-wenang. Segala tindakan pemerintahan apabila tidak diatur oleh perangkat hukum yang bersifat tegas mengandung potensi terjadinya berbagai macam penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi asas negara hukum tidak hanya sebatas mencegah perbuatan sewenang-wenang pemerintah. Akan tetapi, juga untuk membatasi hak-hak setiap warga negara agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tercipta kesejahteraan. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tersebut dapat dicegah dengan dibentuknya undang-undang sebagai dasar hukum segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut asas legalitas. Asas legalitas adalah salah satu prinsip pokok dalam asas negara hukum.³ Pada dasarnya, asas legalitas memiliki tiga pengertian yakni sebagai berikut:⁴

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta diancam pidana tanpa adanya suatu aturan yang mengatur terlebih dahulu.

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 330.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 310.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 17.

2. Dalam menentukan suatu tindak pidana, maka tidak diperbolehkan menggunakan analogi.
3. Aturan yang ada dalam hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas dalam bidang hukum pidana bersifat fundamental karena menjadi langkah awal untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana beserta dengan pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku. Asas legalitas mengandung beberapa syarat di dalamnya yakni sebagai berikut:⁵

1. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang terlebih dahulu.
2. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan tanpa dasar hukum tertulis.
3. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang jelas.
4. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang ketat.

Berdasarkan uraian tersebut, penentuan ada atau tidaknya perbuatan pidana harus didasarkan pada landasan hukum tertulis. Hal tersebut dikarenakan asas legalitas lahir untuk memberi jawaban atas ketidakpastian hukum akibat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa. Asas legalitas juga lahir dikarenakan terdapat kepentingan pelaku yakni pelaku tidak dapat dihukum atau diberi pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukannya tidaklah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang pidana. Sebagai konsekuensi asas legalitas, negara perlu membentuk berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 salah satunya mengatur perbuatan dilarang yaitu mengenai penghinaan yang dilakukan dalam dunia maya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut:⁶

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 17-18.

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3).

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik dalam dunia maya. Unsur yang dimaksud adalah unsur subjektif dan unsur objektif.⁷ Unsur subjektif yaitu:⁸ 1) setiap orang; dan 2) dengan sengaja. Unsur objektif yaitu:⁹ 1) perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya; 2) melawan hukum atau tanpa hak; 3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai penghinaan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau tercemarnya nama baik seseorang yang secara hakiki hanya dapat dirasakan dan dinilai oleh individu yang bersangkutan (korban). Penghinaan yang dilakukan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara melontarkan kata-kata yang membuat orang lain memiliki posisi yang hina.

Penghinaan yang saat ini marak terjadi adalah penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*). Istilah *body shaming* tersusun atas dua kata yakni *body* yang berarti badan atau jasmani dan *shaming* yang diartikan sebagai aktivitas atau perbuatan memperlakukan/menghina.¹⁰ Berdasarkan gabungan kata tersebut, *body shaming* diartikan sebagai aktivitas mengomentari fisik atau organ tubuh seseorang dengan maksud mengejek ataupun menghina.¹¹ Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya dapat dikatakan sebagai salah satu konsekuensi perkembangan aplikasi internet yang disebut sebagai kejahatan maya atau *cyber crime*.

⁷ Ari Wibowo & Afyatu, "Penentuan Kriteria Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (Studi Putusan Pengadilan)", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol.16/No.02/2019, hlm. 195. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i2.1709>.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Afd I Chandra, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh", *Jurnal Ilmiah Hukum Inrichting Recht*, Vol.2/No.2/2020, hlm. 39.

¹¹ Lisy Chairani, "Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis", *Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi*, Vol.26/No.1/2018, hlm. 10. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27084>

Istilah tindak pidana mayantara digunakan untuk menyebut kejahatan siber atau *cyber crime*.¹² Hal tersebut dikarenakan tindak pidana mayantara identik dengan tindak pidana dalam ruang siber (*cyber space*) atau dalam hal ini biasa disebut dengan *cyber crime*.¹³ *Cyber crime* dimaknai sebagai gejala sosial yang telah mengarah pada ranah hukum pidana, yakni berupa suatu kejahatan yang dianggap permasalahannya tidak hanya pada internal nya saja seperti individual, lokal atau nasional, melainkan permasalahan yang mencakup dunia.¹⁴

Kejahatan mayantara adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa suatu batas. Kejahatan mayantara memiliki ciri yakni bergantung pada tingkat keamanan tinggi serta kredibilitas atas informasi yang diberikan dan diakses oleh pengguna internet.¹⁵ Sebagaimana telah disebutkan di atas oleh penulis, salah satu kejahatan dunia mayantara adalah penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial.¹⁶

Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah delik aduan absolut yakni perbuatan pidana yang tidak dapat diproses apabila orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban tidak mengadakan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan yang telah merugikannya.¹⁷ Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat bergerak menurut kehendaknya sendiri untuk melakukan penyidikan kasus penghinaan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang telah dirugikan atau dalam hal ini disebut sebagai korban.

Di dalam kehidupan masyarakat, penghinaan citra tubuh (*body shaming*) seringkali dianggap sebagai hal biasa karena pelaku *body shaming* tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Padahal, *body shaming* adalah perbuatan yang

¹² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: Refika Aditama, 2005, hlm. 40.

¹⁶ Mana Kebenaran Ndruru, *et al.*, "Pengaturan Hukum Tindakan Penghinaan Citra Tubuh", *Jurnal Tectum LPPM*, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran Sumatera Utara, Vol.1/No.2/2020, hlm. 288.

¹⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1979, hlm. 94.

mengarah pada tindak pidana termasuk yang dilakukan menggunakan media sosial. Hal tersebut dikarenakan kualifikasinya yakni perbuatan yang mengandung muatan menghina ataupun mengejek seseorang sehingga orang yang bersangkutan merasa malu. Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat mengurangi rasa kepercayaan diri, merasa tidak aman, anti sosial.

Tak jarang perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat menyebabkan korban memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuasa menahan rasa malu yang dibebankan padanya.¹⁸ Akibat telah memosisikan seseorang pada posisi yang hina, tentu dalam hal ini pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) harus juga memenuhi aspek kemanfaatan bagi korban. Aspek kemanfaatan yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah kerugian immaterial yang dialami korban. Kerugian immaterial yang dimaksud adalah rasa trauma, depresi, dan hilangnya kepercayaan diri korban dalam bermasyarakat.

Sebagai contoh kasus penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya antara adalah kasus *public figure* Fairuz A. Rafiq yang dilakukan oleh Galih Ginanjar (mantan suaminya), Rey Utami dan Pablo Benua melalui media sosial mengenai organ intim Fairuz. Ketiga pelaku tersebut akhirnya resmi dilaporkan dengan ancaman hukuman pidana 6 (enam) tahun penjara dan dihukum dengan beban hukuman yang berbeda masing-masing pelaku berdasarkan Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. Kasus ini bermula dari perekaman video kehidupan Galih Ginanjar yang dilakukan bersama-sama oleh Rey Utami dan Pablo Benua dalam bentuk wawancara yang diunggah melalui *Channel* Youtube milik Pablo Benua. Video tersebut berdurasi 32.06 menit yang diberi judul “Galih Ginanjar Cerita Masa Lalu.” Dalam hal ini, Rey Utami bertindak sebagai pembawa acara, Pablo Benua sebagai kamerawan dan Galih Ginanjar sebagai narasumber atau bintang tamu. Contoh perbuatan penghinaan (*body shaming*)

¹⁸ Resqia Indah Atsila, *et al.*, “Perilaku Body Shaming dan Dampak Psikologis Pada Mahasiswa Kota Bogor”, *Jurnal Komunikatif*, Vol.10/No.1/2021, hlm. 89. <https://doi.org/10.33508/jk.v10i1.2771>

yang dilakukan terhadap Fairuz A. Rafiq dalam video dengan durasi 32.06 menit tersebut ialah seperti, “organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur.”¹⁹ Kalimat tersebut menunjukkan sikap penghinaan terhadap citra tubuh terhadap Fairuz A. Rafiq. Berdasarkan putusan pengadilan, Galih Ginanjar dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Pablo Benua dihukum dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Rey Utami dihukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Penulis mengambil 2 (dua) penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Atie Cahyaning pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Publik Figur Akibat Body Shaming Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.” Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyatakan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban *body shaming* yaitu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta peran aparat yang dalam memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban seperti penyidik khusus siber.²⁰ Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aenuni Fatihah pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Pasal 315 KUHP.” Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian tersebut memperoleh dua kesimpulan. Pertama, mengenai unsur objektif dan subjektif dalam perbuatan *body shaming*.²¹ Unsur objektif yaitu perbuatan yang melawan hukum, objek yang

¹⁹ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/796a9da00997fa893856f3e683a90c15.html>, 10 Oktober 2022.

²⁰ Atie Cahyaning, “Perlindungan Hukum Terhadap Publik Figur Akibat Body Shaming Yang Dilakukan Melalui Media Sosial”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Wiraraja), 2022, hlm v.

²¹ Aenuni Fatihah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Pasal 315 KUHP”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), 2021, hlm v.

diserang serta cara penyerangannya.²² Unsur subjektifnya adalah perbuatan yang disengaja. Kedua, *body shaming* dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai *jarimah tazir* yang diancam dengan hukuman *tazir* berupa penjara, denda atau sanksi sosial.²³ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan melalui media sosial (mayantara) dengan ditinjau dari segi hukum positif yaitu Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang dan kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMIDANAAN PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DALAM DUNIA MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia mayantara sebagai suatu kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di masyarakat.
2. Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) seringkali dilakukan secara spontan oleh pelaku.
3. Penjatuhan pidana penjara saja terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang menimbulkan kerugian immaterial pada korban kurang efektif dari sisi kebermanfaatan korban dalam mengembalikan rasa percaya diri.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah teridentifikasinya masalah tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sehingga pembahasan dalam bab

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

berikutnya menjadi lebih tertata dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan penulis. Penulis dapat merumuskan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana terhadap para pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya berdasarkan Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya?
2. Apakah para pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya berdasarkan Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel dapat dikenakan dengan pidana tambahan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang tertera di atas, maka dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim dalam kasus penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.
2. Untuk mengetahui pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dikenakan pidana tambahan untuk memberikan aspek kemanfaatan terhadap korban.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana, terkait dengan pemidanaan pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Hakim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

1.5 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan bahasan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk membahas serta menganalisis permasalahan hukum pada penelitian ini. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah:

1.5.1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental pada zaman modern dikembangkan salah satunya oleh Julius Stahl dengan menggunakan istilah bahasa Jerman yaitu "*rechtsstaat*". Konsep negara hukum yang diistilahkan dengan "*rechtsstaat*" tersebut memiliki 4 (empat) elemen penting yang harus ada di dalam ruang lingkungannya yakni:²⁴

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Selain di Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum terdapat juga dalam tradisi Anglo-Amerika. Dalam hal ini, konsep negara hukum dikembangkan serta dipelopori oleh A.V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law.*" Dalam hubungan dengan penggunaan istilah "*The rule of law*" tersebut A.V. Dicey menyebutkan adanya 3 (tiga) ciri penting yaitu:²⁵

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*

Keempat prinsip menurut Julius Stahl dan ketiga ciri yang disebutkan oleh A.V. Dicey dapat digabungkan untuk menandai ciri-ciri negara hukum pada masa sekarang. Dalam hal ini, prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan negara.²⁶ Hotma P. Sibuea memandang ide negara hukum lahir sebagai wujud hasil dari adanya peradaban manusia dimana hal tersebut dikarenakan ide negara hukum merupakan produk budaya.²⁷

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 122.

²⁵ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm.130.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 149.

²⁷ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, hlm. 8.

Tidak hanya itu, menurutnya ide negara hukum lahir karena adanya proses dialektika budaya, dikarenakan ide negara hukum lahir sebagai antithesis proses perkumpulan manusia atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa.²⁸ Oleh karena itu, ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang terhadap kesewenangan penguasa.²⁹

Mengenai konsep atau ide negara hukum, ciri utama yang menjadi karakteristiknya ialah terkait dengan prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum yang tentunya dalam hal ini juga terikat padanya.³⁰ Frasa “negara yang berdasarkan hukum” dapat diartikan atau dimaknai secara luas sebagai negara yang diatur berdasarkan undang-undang.³¹

1.5.2. Asas Legalitas (*Middle Range Theory*)

Asas legalitas biasa disebut dengan terminologi.³² Terminologi diartikan sebagai tiada perbuatan dapat dipidana tanpa didasarkan oleh ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah berlaku.³³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa asas legalitas adalah asas yang menjadi landasan untuk menentukan perbuatan pidana. Asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian yaitu:³⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan dipidana sebelum perbuatan itu diatur terlebih dahulu dalam undang-undang yang telah berlaku.
2. Penentuan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak diperbolehkan menggunakan analogi.
3. Ketentuan hukum pidana tidak dapat berlaku surut.

Berdasarkan 3 (tiga) pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas legalitas menjadikan undang-undang tertulis sebagai tolok ukur dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.

³¹ Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 48.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 59.

³³ *Ibid.*

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012, hlm. 13.

memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Penentuan yang dimaksud adalah melalui pasal-pasal yang diatur dalam perundang-undangan.

1.5.3. Teori Pemidanaan

Pemidanaan (*veroordeling*) diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai perwujudan dari adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁵ Sederhananya pemidanaan merupakan tindakan terhadap pelaku kejahatan, di mana dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan bukan karena orang tersebut telah melakukan perbuatan jahat, melainkan agar pelaku kejahatan tersebut tidak melakukan perbuatannya kembali dan untuk memberikan efek takut terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Pada dasarnya pemidanaan dibagi atas tiga teori yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.³⁶ *Pertama*, Teori pembalasan atau dapat pula disebut dengan teori absolut merupakan teori yang menyatakan bahwa dasar dari suatu hukuman harus dicari dengan melihat kejahatannya karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan terhadap orang lain sehingga pelaku kejahatan harus mendapat penderitaan atas perbuatan yang dilakukannya.³⁷ Salah satu tokoh teori ini ialah Imanuel Kant. Menurutnya, teori ini berdasarkan atas prinsip moral dan juga etika.³⁸ Berdasarkan pengertian di atas, tujuan teori ini yaitu untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dengan harapan dapat memberikan efek jera serta ketakutan untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Kedua, teori tujuan atau dapat pula disebut dengan teori relatif. Teori tujuan adalah teori yang menyatakan hukuman dilakukan bukan hanya semata-mata untuk pembalasan, melainkan untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Pendapat yang dapat dijadikan dalam landasan teori ini yaitu

³⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 19.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 105.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Firmansyah Reza Priatama, "*Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2016, hlm. 19.

pendapatnya Jeremy Bentham. Menurutnya pemidanaan memiliki tujuan dengan manfaat tertentu.⁴⁰

Ketiga, teori gabungan. Teori ini lahir sebagai akibat dari adanya kekurangan-kekurangan dua teori sebelumnya. Teori ini berawal dari adanya pemikiran kontradiktif terhadap teori absolut dan teori relatif. Salah satu tokoh yang memelopori teori gabungan ialah Pellegrino Rossi. Berdasarkan teori ini pemidanaan dilakukan sebagai suatu pembalasan dan juga untuk tetap mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁴¹ Dengan kata lain, teori gabungan dalam hal pemidanaan berusaha untuk memadukan antara konsep yang dianut dalam teori absolut dengan teori relatif. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam teori gabungan ini tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera sekaligus memberikan perlindungan serta pengetahuan kepada masyarakat dan pelaku.

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis memberikan batasan-batasan pengertian mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

a. Negara Hukum

Negara hukum dimaknai sebagai negara yang segala kekuasaan pemerintah harus didasarkan oleh hukum dan kedudukan setiap warga negara sama di dalam hukum.⁴²

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang karena melawan hukum, yang mana dalam hal ini pantas dipidana karena telah melakukan kesalahan. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 19.

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 12.

perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar hukum.⁴³

c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan tangannya sendiri yang mana perbuatan yang dilakukannya memenuhi perumusan delik.⁴⁴

d. Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*)

Kejahatan mayantara (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana dalam hal ini kejahatan tersebut dapat berkembang dan meluas terhadap negara-negara lain yang berada di luar yurisdiksi negara yang bersangkutan.⁴⁵

d. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) merupakan perbuatan yang memberikan kritik atau komentar negatif terhadap fisik, penampilan atau organ tubuh seseorang dengan maksud menghina ataupun mengejek.⁴⁶

e. Pidanaan

Pidanaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat menderitakan.⁴⁷

⁴³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97.


⁴⁴ FRI, "Golongan Pelaku Tindak Pidana", <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>, 26 Januari 2023.

⁴⁵ Abdul Wahid & Mohammad labib, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁴⁶ Liysa Chairani, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai masalah yang diteliti dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan menguraikan berbagai teori, asas-asas, doktrin dan pengertian-pengertian yang telah dihimpun dari bahan hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan langkah atau metode penelitian yang digunakan dalam rangka mengumpulkan informasi serta melakukan analisa pada data yang telah diperoleh dalam penyusunan skripsi.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian. Bab ini akan disusun sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian 1.3.

BAB V Penutup

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab IV.